



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/702/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan terkoordinasi melalui manajemen penyelenggaraan Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Tim Koordinasi Pemerintah Digital;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur bahwa Susunan Keanggotaan, tugas dan fungsi serta tata kerja Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dibutuhkan penetapan Tim Koordinasi Pemerintah Digital Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7087);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 245);
- Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 19).

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- KESATU : Membentukan Tim Koordinasi Pemerintah Digital Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola dan Layanan Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 899 Tahun 2022 tentang Pembentukan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Agustus 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Agustus 2026
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/702/2026
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2026

TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

I. TIM PENGARAH

- Ketua : Bupati Polewali Mandar
Wakil Ketua : Wakil Bupati Polewali Mandar
Anggota : Para Staf Ahli Bupati Polewali Mandar

II. TIM KOORDINASI

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Wakil Ketua I : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Wakil Ketua II : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Anggota :
1. Inspektur
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 8. Sekretaris Dinas KominfoSP
 9. Kepala Bidang Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bapperida
 10. Kepala Bidang Bidang Perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan
 11. Kepala Bidang Infratraktur dan Pengembangan Wilayah Balitbangren
 12. Kepala Bidang Aset
 13. Kepala Bidang Anggaran BPKAD
 14. Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan BPKAD
 15. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD
 16. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas KominfoSP
 17. Kepala Bidang Statistik Dinas KominfoSP
 18. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas KominfoSP
 19. Kepala Bidang Disiplin Kinerja, Penghargaan, Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM
 20. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai BKPSDM
 21. Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Pengembangan SDM
 22. Kepala Bidang Kearsipan
 23. Para Kepala Perangkat Daerah Pengguna Aplikasi Kritis

- 24. Pengelola Pusat Data
- 25. Para Kepala Perangkat Daerah Pengelola Data Pribadi
- 26. Para Kepala Perangkat Daerah Pengelola Layanan
- 27. Para Kepala Perangkat Daerah Pengelola Aplikasi Pemdi
- 28. Para Kepala Perangkat Daerah Produsen Data
- 29. Tim Audit Internal Pemerintah Digital
- 30. Pengelola Pusat Data
- 31. Tim Tanggap Insiden Siber

III. SEKRETARIAT

- a. Ketua : Sekretaris Dinas KominfoSP
- b. Anggota : Tim Fasilitasi PEMDI Dinas KominfoSP



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Agustus 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/ /2026
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2026

URAIAN TUGAS DAN SKEMA HUBUNGAN KERJA TIM KOORDINASI
PEMERINTAH DIGITAL (PEMDI)

1. Tim Pengarah
 - a. memberikan arahan dalam pelaksanaan Pemerintah Digital (Pemdi) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan pakuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara Pemdi;
 - b. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola Pemdi, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
 - c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan Pemdi;
 - d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen Pemdi;
 - e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Pemdi;
 - f. memonitor dan mengevaluasi penerapan Pemdi secara berkala; dan
 - g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan Pemdi.
2. Tim koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan penyempurnaan Arsitektur Pemerintah Digital (Pemdi) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berpedoman pada arsitektur Pemdi Nasional dan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. mengoordinasikan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan penyempurnaan Peta Rencana Pemdi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berpedoman pada Peta Rencana Pemdi Nasional, Arsitektur Pemdi Nasional dan Pemerintah Daerah, serta dokumen perencanaan daerah terkait;
 - c. mengoordinasikan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan penyempurnaan perencanaan dan penganggaran Pemdi berpedoman pada Arsitektur Pemdi Pemerintah Daerah dan Peta Rencana Pemdi Pemerintah Daerah yang mencakup pengaturan perencanaan dan penganggaran Pemdi di seluruh Perangkat Daerah;
 - d. mengoordinasikan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan penyempurnaan Peta Proses Bisnis Pemdi yang memuat proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik berpedoman pada dokumen perencanaan daerah serta kebijakan tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi tata kerja seluruh Perangkat Daerah dalam satu kesatuan proses bisnis yang terpadu dan terintegrasi;
 - e. mengoordinasikan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan penyempurnaan pengelolaan data dan informasi yang mengutamakan bagi pakai data dan informasi dengan memperhatikan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi pada seluruh Perangkat Daerah termasuk bagi pakai data dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Satu Data Indonesia);

- f. mengoordinasikan penyediaan, pemantauan, evaluasi dan penyempurnaan peningkatan infrastruktur Pemdi Pemerintah Daerah mencakup pusat data, jaringan intra pemerintah daerah, dan sistem penghubung layanan untuk pertukaran Layanan Pemdi antar perangkat daerah, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - g. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi keamanan informasi sesuai standar dan prosedur pada seluruh Perangkat Daerah;
 - h. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi manajemen Pemdi yang meliputi manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia (kompetensi digital ASN), manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan Pemdi pada seluruh Perangkat Daerah;
 - i. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi audit teknologi informasi dan komunikasi meliputi: audit infrastruktur Pemdi, audit aplikasi Pemdi, dan audit keamanan Pemdi pada seluruh perangkat daerah;
 - j. mengoordinasikan peningkatan, pemantauan, evaluasi dan penyempurnaan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik melalui penyediaan dan pemanfaatan aplikasi umum dan aplikasi khusus dengan memperhatikan aspek integrasi, kolaborasi dengan aplikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta efisiensi biaya, efektifitas manfaat, serta kesesuaian dengan Arsitektur Pemdi Nasional dan Pemerintah Daerah serta Peta Rencana Pemdi Pemerintah Daerah;
 - k. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemdi serta tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.
3. Sekretariat Pemerintah Digital mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan Pemdi;
 - b. membantu mengumpulkan data dan dokumen pendukung Tim Pemdi; dan
 - c. menghimpun laporan pelaksanaan Pemdi dari Kelompok Kerja dan para ketua kelompok kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan Pemdi.
4. Tim Pengarah Matriks Skema Hubungan Kerja Tim Koordinasi pada Aspek Pemerintah Digital

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bapperida	√					√												√		
Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan					√	√														
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR						√														
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai			√																	
Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan SDM			√																	
Kepala Bidang Disiplin, Kinerja, Penghargaan, Pendidikan dan Pelatihan			√																	
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas KominfoSP		√			√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Kepala Bidang Statistik Dinas KominfoSP					√		√			√		√					√	√		
Kepala Bidang Kearsipan																				
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas KominfoSP									√								√			
Para Perangkat Daerah Pemilik Layanan Pemdi																				
Para Perangkat Daerah Pengelola Layanan Pemdi																			√	
Para Kepala Perangkat Daerah (Produsen Data)					√	√	√													
Para Kepala Perangkat Daerah Pengelola Data Pribadi								√												
Para Kepala Perangkat Daerah Pengguna Aplikasi Kritis									√											
Tim Audit Internal Pemerintah Daerah									√											
Pengelola Pusat Data										√	√	√								
Tim Tanggap Insiden Siber										√	√	√								

Para Kepala Perangkat Daerah Pengelola Aplikasi Pemdi													√							
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Agustus 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD